



PUTUSAN

Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Danang Widaryanto, SH.**, Advokat yang berkantor di Jl. Solo Km. 14 Glondong Rt.01/01 No.08 Desa Tirtomartani, Kalasan, Sleman. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2023, sebagai **Pemohon**

melawan

Nama Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Ahad tanggal

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1731/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2021 bertepatan dengan 18 Syawwal 1442 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Karangrejo Kabupaten Magetan, sebagaimana terregister dalam Kutipan Akta Nikah No :

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di Kec. Prambanan, Kab. Sleman;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda beranak 2 (dua) dan Termohon berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK I yang lahir pada 03 November 2021;
5. Bahwa pada awalnya hubungan antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak kelahiran anaknya keretakan rumah tangga mulai terjadi yang menyebabkan hubungan antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa antara Pemohon sering kali terjadi percekcoan, penyebabnya adalah antara lain karena Termohon berpikiran negativ, selalu curiga dan bersikap kasar terhadap Pemohon ketika Pemohon keluar rumah bahkan bekerja pun Pemohon selalu dicurigai;
7. Bahwa Termohon tidak sayang terhadap anak-anak dari Pemohon, hal tersebut mencerminkan kurangnya kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya dan sikap kasar Termohon tidak mencerminkan sebagai seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya;
8. Bahwa pada bulan Juni 2022 Pemohon dan Termohon bertengkar dan terucap kata pisah dari Termohon, pertengkaran terus berlanjut hampir setiap terjadi masalah baik yang bersifat kecil maupun besar selalu diakhiri dengan percekcoan, ketika sedang marah Termohon selalu merusak barang-barang rumah tangga antara lain gelas, piring, televisi, bahkan mobil dipukuli sampe penyok-penyok;
9. Bahwa sebulan kemudian yaitu pada bulan Juli 2022 terjadi percekcoan lagi dan kemudian Pemohon dan Termohon tidak hidup serumah lagi terhitung sampai sekarang sudah setahun lebih atau tepatnya 17 bulan;
10. Bahwa sikap dan perilaku Termohon yang sudah tidak

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1731/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai, kasar dan tidak patuh pada suami (Pemohon) membuat Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang selalu ada perselisihan dengan Termohon, sehingga Pemohon memilih untuk bercerai agar keduanya mendapatkan kebaikan;

11. Bahwa alasan dapat diajukan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi untuk mengajukan Permohonan Talak yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

12. Bahwa atas terjadinya keretakan dan kegoyahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai diatas, Pemohon menderita lahir dan batin serta sudah tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan Talak ini pada Pengadilan Agama Sleman agar mendapat keputusan yang seadil-adilnya;

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dalam Kutipan Akta Nikah No : 069/20/V/2021 tertanggal 30 Mei 2021 (18 Syawwal 1442) yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Karangrejo Kabupaten Magetan putus karena Talak dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebankan beban biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Apabila Yang Terhormat Majelis berpendapat/mempertimbangkan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (EX aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1731/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Smn yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 07-01-2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Karangrejo Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Nomor tanggal 30 Mei 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 25 November 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi;

1.-----

SAKSI I, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul,

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Mei tahun 2021;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1731/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Prambanan, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak akhir tahun 2021 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan karena Termohon selalu curiga dan bersikap kasar terhadap Pemohon, Termohon tidak sayang terhadap anak-anak dari Pemohon, ketika sedang marah Termohon selalu merusak; barang-barang rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa Bentuk Pertengkaran sebatas percetakan mulut;
- Bahwa Diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

2.-----

Saksi ii, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak akhir tahun 2021 mulai sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1731/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan karena Termohon selalu curiga dan bersikap kasar terhadap Pemohon, Termohon tidak sayang terhadap anak-anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak lebih dari 1 kali;
- Bahwa Bentuk Pertengkaran sebatas percekocokan mulut;
- Bahwa Diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Smn yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1731/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Talak dalam permohonan Pemohon adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1731/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan karena Termohon selalu curiga dan bersikap kasar terhadap Pemohon, Termohon tidak sayang terhadap anak-anak dari Pemohon, ketika sedang marah Termohon selalu merusak; barang-barang rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1731/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan karena Termohon selalu curiga dan bersikap kasar terhadap Pemohon, Termohon tidak sayang terhadap anak-anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak lebih dari 1 kali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1731/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1731/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1731/Pdt.G/2023/PA.Smn



Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	22.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	217.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1731/Pdt.G/2023/PA.Smn